



**21 Maret 2020**

***For Immediate Release***

*Contact Person* : Agus Mardiyanto (Koordinator PPNS Balai Gakkum Jabalnusra)  
HP. 081325147531

### **KLHK Menangkap Pelaku Illegal Logging di Taman Nasional Meru Betiri**

Sidoarjo, 21 Maret 2020. Tim Balai Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) dan Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa (Jabalnusra) Tenggara, 19 Maret 2020 di Desa Jenggawa, Jember, menangkap dua pelaku illegal logging dan menyita barang bukti yaitu satu truk berisi 364 batang kayu olahan jenis kluncing, rau dan bayur. Tersangka FF dan M ditahan di Polresta Sidoarjo dan barang bukti diamankan di Kantor Balai Gakkum Jabalnusra di Sidoarjo.

“Kami akan melanjutkan proses penyidikan dengan target menjerat cukong kayu ilegal. Dua pelaku lapangan menjadi pintu masuk menjerat pemodal,” kata Muhammad Nur, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra, 21 Maret 2020, di Sidoarjo.

PPNS Balai Gakkum Jabalnusra masih memeriksa dan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak lain yang menjadi jaringan peredaran kayu ilegal.

“Kami sudah mengantongi nama-nama para cukong pemain kayu ilegal di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kami akan bekerja terus mengungkap jaringan kayu ilegal hingga ke akarnya,” kata Sustyo Iriyono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen Gakkum KLHK.

Para pelaku akan dijerat melanggar Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 Huruf b dan Pasal 16 Jo. Pasal 88 Ayat 1 Huruf a, dengan ancaman pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 2,5 miliar.

“Pelaku penebangan ilegal seperti ini harus dihukum seberat-beratnya. Mereka sudah merusak kawasan konservasi sebagai penyanggah kehidupan berbagai makhluk hidup dan merugikan masyarakat. Harus ada efek jera. KLHK tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan lingkungan seperti ini,” kata Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum KLHK, menegaskan.

Keberhasilan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat dan data intelijen Tim Balai TNMB dan Balai Gakkum Jabalnusra. Bermodal informasi itu, pukul 06.30 WIB, 19 Maret 2020, Tim Operasi Balai TNMB menangkap FF dan M di Desa Jenggawa, Jember. Tim juga menyita barang bukti satu truk berisi 364 batang kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).

Tim kemudian menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada PPNS Balai Gakkum Jabalnusra, pukul 14.30 WIB, 19 Maret 2020. PPNS Balai Gakkum Jabalnusra menitipkan FF dan M di Polresta Sidoarjo. Barang bukti berupa kayu dan truk untuk sementara diamankan di Kantor Balai Gakkum Jabalnusra, di Sidoarjo.

###

## LAMPIRAN DOKUMENTASI




Gambar 1. Foto FF - Tersangka 1 dalam perkara mengangkut kayu tanpa disertai dokumen sahnya hasil hutan (SKSHHK).



Gambar 2. Foto M - Tersangka 2 dalam perkara mengangkut kayu tanpa disertai dokumen sahnya hasil hutan (SKSHHK)



Gambar 3. Foto barang bukti kayu olahan dalam perkara mengangkut kayu tanpa disertai dokumen sahnya hasil hutan (SKSHHK)



Gambar 4. Foto BB Kayu olahan dalam perkara mengangkut kayu tanpa disertai dokumen sahnya hasil hutan (SKSHHK)